

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehidupan sehari-hari manusia memerlukan kebutuhan yang bermacam-macam, dan akan terus bertambah setiap harinya, setiap manusia selalu akan memenuhi kebutuhan dan keinginan dengan sebaik-baiknya, baik itu kebutuhan pokok maupun kebutuhan-kebutuhan lainnya. Banyak terjadi permasalahan dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk tingkah laku dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan-kebutuhan tersebut pasti didapatkan dari individu lain karena hakekatnya manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain.

Pada era globalisasi dan perkembangan teknologi saat ini, memudahkan manusia untuk memproduksi barang dan memasarkannya. Banyak industri yang bersaing meraih hati konsumennya agar terus membeli produknya dengan banyak cara, entah itu baik atau tidak. Padahal sebagai pelaku usaha harusnya memerhatikan perlindungan dan kepuasan konsumennya seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) dalam pasal 4, menjelaskan tentang hak-hak konsumen guna mendapatkan kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang atau jasa. Disamping itu, sebagai konsumen yang memiliki hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen

juga mengatur tentang perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha yang tertuang dalam beberapa pasalnya. Oleh karena itu konsumen harus selalu berhati-hati dalam memilih produk yang akan dibeli dan dikonsumsi nantinya.

Secara historis, sejarah perlindungan konsumen dalam Islam sudah dimulai sejak Nabi Muhammad SAW belum diangkat menjadi Rasul, beliau membawa barang dagangan Khadijah binti Khuwailid dengan mendapatkan imbalan atau upah.¹ Dalam kegiatan perdagangan ini diharapkan menimbulkan keseimbangan hak dan kewajiban antara pelaku usaha dan konsumen. Di Indonesia saat ini perlindungan konsumen mendapat perhatian yang cukup baik karena menyangkut aturan untuk menciptakan kesejahteraan. Dengan adanya keseimbangan antara pelaku usaha dan konsumen dapat menciptakan rakyat yang sejahtera dan makmur. Faktor utama yang menjadi kelemahan dari konsumen adalah tingkat kesadaran dari konsumen akan hak-haknya sebagai konsumen. Hal inilah yang sering dijadikan oleh produsen atau pelaku usaha untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Oleh karena itu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dimaksudkan agar menjadi landasan hukum yang kuat bagi masyarakat agar dapat melakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen.²

¹ Mahdi Rizqullah Ahmad, *Biografi Rasulullah, Se-buah studi Analisis Berdasarkan Sumber-sumber Auten-tik*, (Jakarta : QisthiPress, 2009), hlm.152.

² Sianturi, Robert William, dkk “Tinjauan Yuridis terhadap Perlindungan Konsumen atas beredarnya makanan yang kadaluwarsa ,dalam *Jurnal Retentum*, vol.4 no.2 September 2022 dalam repository.usu.ac.id, diakses tanggal 30 Juli 2023.

Untuk melindungi kepentingan para pihak lain di dalam lalu lintas perdagangan berbisnis, hukum islam menetapkan beberapa asas yang dijadikan sebagai pedoman dalam melakukan transaksi, yaitu *at-tauhid, istiklaf, al-ihsan, al-amanah, as-shiddiq, al-adl, al-khiyar, at-ta`wun*, keamanan dan keselamatan dan *at-taradhin*. Di dalam UUPK asas perlindungan konsumen diatur pada pasal 2 yang menyebutkan bahwa “perlindungan hak konsumen berdasarkan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan, serta kepastian hukum”. Asas pokok atau pondasi dari seluruh kegiatan bisnis di dalam hukum islam ditempatkan pada asas tertinggi, yaitu *tauhid* (mengesakan Allah SWT).³ Kepentingan pelaku usaha adalah memperoleh laba dalam setiap transaksi yang dilakukan dengan konsumen. Hal tersebut membuat posisi konsumen dan pelaku usaha memiliki kecenderungan mencelakakan konsumen dengan peredaran produk-produk yang diproduksi oleh pelaku. Terkait dengan proses produksi, dalam perspektif Islam prinsip yang perlu diperhatikan dalam proses produksi adalah sebagai berikut: pertama, dilarang memproduksi dan memperdagangkan komoditas yang tercela karena bertentangan dengan syariah. Kedua, dilarang memproduksi yang mengarah pada kezhaliman⁴

Sebelum memasarkan produk makanan, pelaku usaha harus memperhatikan citarasa dari produk makanan tersebut. Adapun komponen pendukung produk seperti kemasan produk, informasi produk, label produk dan lain-lain. Kemasan produk sebagai wadah untuk melindungi produknya dari

³ *Ibid*, hlm.31.

⁴ Rustam Efendi, *Produksi Dalam Islam*, (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2003), hlm. 14.

penyebab merusak kualitas barang baik dari luar maupun dari dalam produk itu sendiri. Selain sebagai wadah penyimpanan produk, kemasan produk juga berfungsi sebagai alat promosi untuk menarik minat konsumen terhadap produk tersebut. Kemasan produk makanan wajib mencantumkan label pangan didalamnya. Pemberian label pangan bertujuan untuk memberikan informasi yang benar dan jelas kepada masyarakat tentang setiap produk pangan yang dikemas sebelum dan/atau mengonsumsi pangan. Dijelaskan dalam Pasal 97 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan, label pangan paling sedikit memberikan keterangan mengenai nama produk, daftar bahan yang digunakan, berat bersih atau isi bersih, nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor, halal bagi yang dipersyaratkan, tanggal dan kode produksi, waktu kedaluwarsa, nomor izin edar bagi pangan olahan dan yang terakhir berupa asal usul bahan pangan tertentu.⁵

Keterangan waktu kedaluwarsa sering kali ditanyakan oleh konsumen. Kedaluwarsa adalah batas waktu berlakunya suatu produk sebagaimana keterangan yang tertera dalam label produk yang telah ditetapkan oleh produsen atau pelaku usaha. Waktu kedaluwarsa sebagai bentuk perlindungan yang diberikan oleh pelaku usaha terhadap konsumen serta jaminan bahwa produk yang dijual aman dan masih layak untuk dikonsumsi. Namun terkadang produk makanan mulai mengalami penurunan kualitas ketika sudah mendekati waktu kedaluwarsa.

⁵ Lihat Undang-undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan.

Banyak hal-hal yang dilakukan agar dapat menarik minat belanja masyarakat, salah satu cara yang ditempuh untuk menarik perhatian konsumen saat berbelanja adalah menghadirkan beberapa program, diantara program tersebut adalah pemberian promo, diskon ataupun potongan harga pada produk-produk tertentu yang dijual. Kegiatan promosi bukan saja berfungsi sebagai alat komunikasi antara perusahaan dengan konsumen, melainkan juga sebagai alat untuk memengaruhi konsumen dalam kegiatan pembelian atau penggunaan jasa sesuai dengan keinginan dan kebutuhannya.⁶ Penggunaan diskon merupakan salah satu upaya pelaku usaha dalam meningkatkan bisnisnya. Diskon disini merupakan suatu bentuk strategi pemasaran penjualan yang memberikan potongan nilai dari suatu barang. Namun terkadang diskon disini disalah gunakan pelaku usaha untuk diberikan kepada konsumen dengan memberi diskon pada produk yang mendekati kedaluwarsa.

Berbagai cara dapat dilakukan untuk memberi tanda masa simpan, antara lain secara rahasia dengan memberi nomor kode (*code dating*). Dalam hal ini yang mengetahui hanya produsen dan kadang instransi pengawas, itu pun bila dilaporkan sehingga konsumen tidak mungkin mengerti tanda tersebut. Tentu saja ini tidak menguntungkan konsumen. Cara yang kedua dengan pencantuman waktu kadaluwarsa atau tanda lain secara terbuka dan *jelas (open dating)*. Sistem pencantuman waktu penjualan dan waktu kadaluwarsa secara jelas dan

⁶ Rambat Lupiyoadi, dkk, *Manajemen Pemasaran Jasa*, (Jakarta: Salemba Empat, 2006), hlm 120.

jujur. Teknik open dating dapat mengurangi keluhan konsumen sampai lima puluh persen⁷

Bahaya produk yang mendekati kedaluwarsa bagi konsumen ialah ditakutkannya terjadi perubahan komposisi makanan yang dapat merusak Kesehatan. Sedangkan bahaya bagi pelaku usaha ialah pelaku usaha akan dianggap menjualkan produk yang cacat dan mengesampingkan perlindungan konsumen. Untuk produk yang masih kondisi baik tetapi sudah kedaluwarsa maka Badan POM tidak memberikan jaminan apabila tetap dikonsumsi, demikian pula produk yang sudah rusak walaupun tanggal kedaluwarsanya masih jauh.⁸ Penjualan produk makanan mendekati kedaluwarsa walau tidak berbahaya namun hal tersebut mempengaruhi keputusan konsumen saat membeli. Karena tak semua konsumen dapat menerima produk makanan dengan kondisi tersebut.

Lembaga BPOM dipimpin oleh kepala, dan BPOM bertanggungjawab kepada presiden melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Perubahan teknologi produksi yang semakin berkembang dalam perdagangan internasional sangat mempengaruhi gaya hidup konsumen yang bersikoa pada kedehatan dan keselamatan konsumen. Indonesia harus memiliki sistem pengawasan obat dan makanan yang berfungsi sebagai sarana pencegahan dan untuk mengawasi produk-produk yang dimaksudkan untuk

⁷ W. Poerwadaminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1984), hlm. 471

⁸ Badan POM *Presepsi Masyarakat Tentang Kadaluarsa*, dalam <https://www.pom.go.id/new/view/more/berita/5892/Persepsi-MasyarakatTentangKadaluarsa> diakses pada 31 Agustus 2023.

melindungi keamanan dan keselamatan konsumen terhadap kerugian yang ditimbulkan dari suatu produk.

Dalam Islam dilarang keras melakukan penipuan, kebohongan, dan mengingkari janji. Oleh karena itu dalam melaksanakan promosi, pebisnis harus menghindari tindakan kebohongan, janji palsu, iklan porno, serta publikasi produk yang menghalalkan segala cara.⁹

Terdapat satu toko camilan dan kebutuhan rumah tangga di Desa Ketanon, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, dimana setelah melakukan observasi, toko tersebut memperjualbelikan beberapa produknya yang sudah mendekati masa kedaluwarsa dan sebagian konsumen tetap membeli produknya walau sudah tau akan masa kedaluwarsanya. Ketika bertransaksi baik penjual maupun karyawan toko tersebut tidak menjelaskan kondisi produk yang sedang dilabeli diskon tersebut sehingga beberapa diantara konsumen toko ini tidak mengetahui kondisi produk yang dibelinya. Hal inilah yang membuat penulis tertarik dengan melakukan penelitian di lokasi ini.

Dengan adanya kasus yang terjadi di masyarakat mengenai masih beredarnya bahan makanan dan minuman yang mendekati masa kadaluwarsa, penulis terinspirasi untuk membahasnya dalam judul skripsi **Praktik Diskon Penjualan Produk Mendekati Kedaluwarsa dalam Tinjauan UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam(Studi Kasus Toko Maima Snack di Tulungagung)**

⁹ Muhammad, *Ekonomi Bisnis Islam*, (Yogyakarta: AMP-YKPN, 2004), hlm 99.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik diskon penjualan produk mendekati kedaluwarsa pada toko Maima Snack di Tulungagung?
2. Bagaimana praktik diskon penjualan produk mendekati kedaluwarsa pada toko Maima Snack di Tulungagung dalam tinjauan hukum perlindungan konsumen?
3. Bagaimana praktik diskon penjualan produk mendekati kedaluwarsa pada toko Maima Snack di Tulungagung dalam tinjauan hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian sebagaimana rumusan masalah yang telah di jelaskan bertujuan untuk :

1. Untuk mendeskripsikan tentang praktik diskon penjualan produk mendekati kedaluwarsa pada toko Maima Snack.
2. Untuk menganalisis tentang praktik diskon penjualan produk mendekati kedaluwarsa pada toko Maima Snack dalam tinjauan hukum perlindungan konsumen.
3. Untuk menganalisis tentang praktik diskon penjualan produk mendekati kedaluwarsa pada toko Maima Snack dalam tinjauan hukum Islam.

D. Kegunaan Hasil Penelitian

Penulis mengharapkan hasil dari penelitian yang dilakukan memiliki nilai manfaat baik secara praktis maupun teoritis guna memperluas kajian keilmuan para pembaca. Terlebih dahulu penulis menyebutkan beberapa manfaat penelitian sebagai berikut :

1. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Untuk menambah wawasan peneliti terhadap fenomena-fenomena sosial terbaru yang berkenaan dengan hukum ekonomi dan perlindungan hukum. Serta untuk mempraktikkan teori yang telah diperoleh selama proses belajar di bangku kuliah dengan realitas sosial yang ada, berkaitan dengan hukum ekonomi dan tinjauan hukum positif maupun hukum islam.

b. Bagi Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran ilmiah bagi Program Studi Hukum Ekonomi Syari`ah, Fakultas Syari`ah dan Ilmu Hukum, UIN Satu Tulungagung. Serta dapat memberikan referensi bagi peneliti selanjutnya terhadap penelitian yang sejenis, agar penelitiannya tidak sama dengan napa yang telah diteliti.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan pertimbangan kepada Masyarakat agar lebih dapat memahami dan mengetahui tentang perlindungan konsumen terhadap produk promo dan

diskon hampir kedaluwarsa yang beredar sesuai dengan fiqih muamalah atau hukum Islam.

2. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan sumbangsih pemikiran dalam perkembangan ilmu pengetahuan.
- b. Guna mengembangkan ilmu pengetahuan dalam aspek muamalah khususnya dalam perlindungan konsumen dalam islam.
- c. Guna mengembangkan pemikiran serta pola pikir serta untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang telah diperoleh selama menempuh Pendidikan.

E. Penegasan Istilah

Untuk membahas masalah penelitian ini, diperlukan penegasan terhadap beberapa kata kunci, yang pengertian dan pembatasannya harus dijelaskan. Berikut adalah beberapa kata kunci yang diperlukan untuk penegasan ini :

1. Praktik Diskon

Diskon adalah potongan harga yang diberikan kepada pembeli dengan harga yang telah ditetapkan yang biasanya merupakan bagian dari strategi promosi. Strategi ini sering digunakan untuk meningkatkan penjualannya, karena dengan adanya diskon atau potongan harga sangat menarik minat pembeli. Sistem pemberian diskon ini dengan cara memotong sebagian harga dari harga semula, sehingga harga potongan

lebih kecil daripada harga semula, dan biasanya menggunakan prosentase.¹⁰

2. Produk Mendekati Kedaluwarsa

Kedaluwarsa adalah batas waktu berlakunya suatu produk sebagaimana keterangan yang tertera dalam label produk yang telah ditetapkan oleh produsen atau pelaku usaha. Pengertian kedaluwarsa dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI telah mengalami perubahan, karena berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 346/Men.Kes/Per/IX/1983, pengertian tanggal kedaluwarsa adalah batas waktu akhir suatu makanan dapat digunakan sebagai makanan manusia, sedangkan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 180/Men.Kes/Per/VI/1985, pengertian tanggal kedaluwarsa adalah batas akhir suatu makanan dijamin mutunya sepanjang penyimpanannya mengikuti petunjuk produsen¹¹.

3. Hukum Perlindungan Konsumen

Menurut Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sesuai dengan Pasal 1 perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Sedangkan konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi

¹⁰ Afida, Afibatus, and M. Taufiq Zamzami. "Prespektif Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Menggunakan Potongan Harga (Diskon) dengan Berjangka Waktu di Pusat Perbelanjaan Ramayana Kota Salatiga, dalam *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Vol 4.02 2020."

¹¹ Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 180/Men.Kes/VI/1985/ tentang Makanan Kedaluwarsa.

kepentingan diri sendiri , keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan¹².

4. Hukum Islam

Dalam Islam Jual beli merupakan suatu akad dibolehkan oleh syariat Islam, sebagaimana firman Allah SWT didalam Al-Qur'an yaitu dalam Q.S Al-Baqarah: 275, yang artinya berbunyi “Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.

Jual beli makanan dan minuman yang mendekati masa kadaluarsa pada dasarnya tidak dibahas secara rinci di dalam Islam, tidak ada dalil didalam Al-Qur'an dan Hadits yang menyinggung hukum jual beli makanan dan minuman mendekati masa kadaluarsa, namun masalah hukum boleh atau tidak jual beli makanan dan minuman mendekati habis masa kadaluarsa dilakukan kembali kepada hukum asal jual beli, sesuai dengan kaidah fiqh yang artinya berbunyi “Hukum dasar Mu'amalah adalah diperbolehkan, sampai ada dalil yang melarangnya”.¹³

Selain dari pada prinsip dasar muamalah, terdapat pula hadits riwayat At-Tirmidzi yang menyebutkan bahwa :

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ
رواه الترمذی - مع النبيين ولصديقين والشهداء

¹² Lihat Pasal 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

¹³ Mustofa Imam, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 10.

Artinya : “Pedagang yang jujur dan terpercaya itu sejajar (tempatnyanya di surga) dengan para Nabi, para siddiqin, dan para Syuhada’.” (H.R atTirmidzi).

Maksud dari hadis tersebut adalah dalam bermuamalah hendaknya pedagang berlaku jujur dengan tidak menutup-nutupi sesuatu terhadap barang yang dijual, sehingga antara penjual dan pembeli terdapat transparansi terhadap barang atau produk yang akan diperjual belikan, dalam hadits diatas juga disebutkan bahwa derajat pedagang yang jujur dan terpercaya itu setara (tempatnyanya di surga) dengan para Nabi, para Shiddiqin, dan para Syuhada’.

Secara garis besar prinsip-prinsip hukum Islam yang dijadikan pedoman dalam melaksanakan aktivitas muamalah, menurut Ahmad Azhar Basyir adalah sebagai berikut :¹⁴

- a) Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh Al-Qur’an dan sunah rasul.
- b) Muamalah dilakukan atas dasar suka rela, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan.
- c) Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari madarat dalam hidup masyarakat.
- d) Muamalah dilaksanakan dengan memelihara keadilan, menghindarkan dari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan

¹⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 1516.

Agar Transaksi jual beli produk yang mendekati masa kadaluarsa menjadi sah dan tidak saling merugikan antara kedua belah pihak maka perlu adanya rukun dan syarat yang berlaku dari kedua belah pihak.

F. Sistematika Penulisan

Agar pembahasan dapat tersusun rapi, sistematis dan untuk mempermudah pemahaman terhadap penelitian dan penulisan skripsi penulis akan membagi sebagai berikut :

1. Bagian Awal Skripsi

Bagian awal skripsi ini akan mencakup halaman judul skripsi, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman pernyataan orisinalitas, motto dan persembahan, kata pengantar, abstrak, daftar isi, daftar table, daftar gambar, dan daftar lampiran.

2. Bagian Isi Skripsi

Bagian isi skripsi terdiri dari sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan, pada bab ini berisi tentang beberapa uraian latar belakang problematika yang akan dibahas dan diteliti dalam skripsi ini. Rumusan masalah berupa pertanyaan-pertanyaan yang akan digali dan dicari jawabannya dalam penelitian nantinya. Tujuan yang berisi tentang harapan yang akan dicapai dari penelitian. Membahas tentang kegunaan hasil penelitian sehingga penelitian ini harus dilaksanakan. Menjelaskan tentang penegasan istilah-istilah yang belum jelas untuk menghindari kesalahpahaman dalam pemahaman skripsi dan memberi Batasan-batasan pembahasan yang akan diteliti.

Bab II : Kajian pustaka, pada bab ini berisi tentang kerangka teori yang berisikan tentang materi yang akan digunakan sebagai landasan dalam mengkaji dan menganalisis permasalahan yang diangkat oleh peneliti. Materi dalam kerangka teori ini yaitu produk mendekati kedaluwarsa, perlindungan konsumen, dan jual beli dalam Islam. Serta menuliskan tinjauan kepustakaan mengenai penelitian-penelitian terdahulu, landasan teoritis yang menguatkan penelitian ini

Bab III : Metode penelitian, yang berisi tentang tata cara penelitian yang akan digunakan yang dalam skripsi ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Dalam bab ini juga menjelaskan lokasi penelitian, peran kehadiran peneliti, sumber data yang harus dikumpulkan, Teknik pengumpulan data, Teknik analisis data, pengecekan keabsahan data dan tahap-tahap data.

Bab IV : Hasil Penelitian. Menyajikan dan mendeskripsikan tentang data-data yang telah ditemukan dan informasi-informasi lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini (hasil wawancara dsb) Penjelasan serangkaian masalah yang terjadi di Masyarakat yang telah diangkat oleh peneliti.

Bab V : Pembahasan. Menjelaskan tentang analisis penelitian, Analisis data pada penelitian ini menggunakan Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan jual beli dalam Islam.

Bab VI : Penutup yang berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan uraian singkat dari penelitian yang telah dilakukan atau garis besar jawaban dari rumusan masalah yang sebelumnya telah ditetapkan. Saran berisikan anjuran yang diberikan peneliti baik itu ditujukan untuk akademik maupun pembaca sehingga dapat dilakukan perbaikan.